

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
YANG MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES
SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**MUHAMMAD REZA
NIM. 1800874201197**

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : MUHAMMAD REZA
N I M : 1800874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK
ORANG LAIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**


Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



(Islah, S.H., M.H.)

Jambi April 2022

Menyetujui,
Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumardi, S. Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD REZA
N I M : 1800874201197
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK
ORANG LAIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Selasa, 25 Januari 2022 Pukul 13:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:


Pembimbing Pertama


(Islah, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S. Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : MUHAMMAD REZA
N I M : 1800874201197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK
ORANG LAIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, April 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMMAD REZA
N I M : 1800874201197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(MUHAMMAD REZA)

ABSTRAK

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, Apakah kendala yang di hadapi dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Kepolisian Daerah Jambi, Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam memberikan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris pendekatan. Bahwa pelaku telah dijerat sanksi pemidanaan pada Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00. Adapun kendala yang dihadapi antara lain (1) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas Cyber Crime yang terjadi, (2) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap Hacking Computer terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain (1) Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi tentunya akan bekerja sama dan meminta anggota di berikan pembekalan oleh pihak Kabaharkam Mabes Polri Bidang ITE, (2) Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik anggota akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE.

Kata Kunci :Kajian Yuridis, Pemidanaan, Pelaku, Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

ABSTRACT

Cybercrime is all forms of crime directed against computers, computer networks, and their users, and conventional forms of crime that use or with the help of computer equipment. With the regulation of the crime of accessing other people's electronic systems in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on the amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and electronic transactions, such as cases of crimes of accessing electronic systems belonging to other people that occurred in the Legal Territory of the Regional Police Jambi. The problem raised in this study is how is the punishment of perpetrators who commit crimes of accessing other people's electronic systems in the Jambi Regional Police Legal Area, what are the obstacles faced in giving punishment to perpetrators who commit crimes of accessing other people's electronic systems in the Regional Police Area Jambi, What are the efforts to overcome obstacles in providing punishment for perpetrators who commit crimes by accessing other people's electronic systems in the Jambi Regional Police Legal Area. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical approach. That the perpetrator has been charged with criminal sanctions in Article 30 paragraph (1) in conjunction with Article 46 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which carries a penalty of imprisonment a maximum of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 600,000,000.00. The obstacles faced include (1) The perpetrators of information crimes and electronic transactions are far more powerful than law enforcement officers which result in the increasing intensity of Cyber Crime that occurs, (2) Very little knowledge of investigators in mastering the understanding of Computer Hacking for crime cases. cyberspace. Efforts to overcome these obstacles include (1) Against perpetrators of information crimes and electronic transactions who are considered far more powerful than law enforcement officers. The Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) for the ITE Division of the Jambi Police will certainly cooperate and ask members to be briefed by the Kabaharkam of the Police Headquarters in the ITE Sector, (2) Regarding the lack of knowledge of investigators in mastery, understanding and those who have special expertise or skills in the field of information and electronic transactions, members will be appointed by the leadership to take part in debriefing (Dikjur) in the ITE crime field.

Keywords: Juridical Studies, Criminalization, Perpetrators, Crimes of Accessing Other People's Electronic Systems

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kepada orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN	
A. Pengertian Perbuatan Pidana	20
B. Unsur-Unsur Pidana.....	21
C. Jenis-Jenis Pidana	25
D. Pertanggung Jawaban Pidana	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik	41
B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	43
C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan	

Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik	47
--	----

BAB IV	KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI	
	A. Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	58
	B. Kendala Di Hadapi Dalam Memberikan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	62
	C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah membawa keuntungan yaitu dengan dipermudahnya hidup manusia. Akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan mengakses komputer secara tidak sah dalam sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan komputer/jaringan sebagai media untuk melakukan kejahatan, sehingga kejahatan tersebut dinamakan dengan *Cybercrime*.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan konvensional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.¹ Dimana kejahatan itu sendiri telah ada dan sudah muncul sejak permulaan zaman sampai sekarang. Dewasa ini penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer berawal dari akses komputer secara illegal, yaitu merupakan suatu perbuatan yang secara sengaja dan tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau system atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik.

¹Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 34

Menurut pendapat *Agus Raharjo* mengatakan bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman sehingga harus melalui proses pengungkapan kode akses tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan perbuatan melawan hukum.²

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan harus di waspadai oleh setiap masyarakat yang memiliki sistim elektronik. adapun Bentuk-bentuk kejahatan *Cyber Crime* pada umumnya dikenal didalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (Tiga) kualifikasi umum antara lain:³

1. Kejahatan Dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sitem komputer.
 - a. *Illegal Access* (Akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
 - b. *Data Interference* (Menggunkan data komputer).
 - c. *Sytem Interference*(Menggunkan sistem komputer).
 - d. *Illegal Interception In The Computers, Systems And Computer Networks Operation* (Intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer).
 - e. *Data Theft* (Mencuri data).
 - f. *Data Leakage And Espionage* (Membocorkan data dan memata-matai).
 - g. *Miss use of devices* (Menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
 - a. *Credit Card Fraud* (Penipuan kartu keridit).
 - b. *Bank Fraud* (Penipuan terhadap bank).
 - c. *Service Offered fraud* (Penipuan melalui penawaran suatu jasa).
 - d. *Identity Theft and fraud* (Pencurian identitas dan penipuan).

²Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 61

³Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012, hal. 102

- e. *Computer-related fraud* (Penipuan melalui komputer).
 - f. *Computer-related forgery* (Pemalsuan melalui komputer).
 - g. *Computer-Related Extortion And Threats* (Pemerasan pengancam melalui komputer).
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem computer.
- a. *Child Pornography* (pornografi anak).
 - b. *Infringements Of Copyright And Related Rights* (pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait).
 - c. *Drug Traffickers* (peredaran narkoba).⁴

Dari 3 (Tiga) kualifikasi umum terkait bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang dikenal di dalam masyarakat salah satu point yang penulis angkat ialah kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain. Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

⁴*Ibid*, hal. 103

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi seperti kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jambi.

Selanjutnya dari hasil pengamatan dan data penulis melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi diketahui: “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terdapat 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2020. Dari jumlah 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik 28 diantaranya merupakan kasus prostitusi online sedangkan 20 kasus diantaranya mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Adapun salah satu contoh pengungkapan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang ungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi sebagaimana diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.-(lima juta rupiah) oleh Saudari *Aida* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor. atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut KeDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi untuk memproses dan memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelaku. Akan tetapi dalam memberikan sanksi pemidanaan terhadap pelakukejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik tentunya ada permasalahan yang dihadapi seperti terbatasnya jumlah Personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi yang memiliki kemampuan khusus, sedangkan pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi Wilayah Hukum Polda Jambi.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam memberikan pidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Kepolisian Daerah Jambi?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam memberikan pidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pembedaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala di hadapi dalam memberikan pembedaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala dalam memberikan pembedaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Yuridis Pembedaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan

pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kajian

Kajian atau pengkajian, yang digunakan dalam penulisan ini menyaran pada pengertian penelaahan, penyelidikan. Pengkajian terhadap prosa atau karya fiksi berarti penyelidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis. Sedangkan Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵

2. Yuridis

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berdasarkan hukum atau menurut hukum.⁶ Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 382

⁶ *Ibid*, hal. 799

Sedangkan di dalam kamus Hukum (*Legal Dictionary*) yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Kegiatan pengkajian yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁷

3. **Pemidanaan**

Pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi.⁸

4. **Pelaku**

Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.61

⁸Tri Andrisman, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.95

telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁹

5. Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain

Mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁰

6. Polda Jambi

Kepolisian Daerah Jambi (biasa disingkat Polda Jambi) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda Jambi bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda Jambi merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda Jambi dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).¹¹

⁹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 60

¹⁰Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 12

¹¹Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 74

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemidanaan** (*Conviction*) sebagai berikut:

Pemidanaan (*Conviction*)

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responbility* atau *criminal lialibility* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.¹²

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :

¹²Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.95

- a. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- b. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila:
 - a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹³

Mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

¹³*Ibid*, hal.96

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).¹⁴

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.¹⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.

¹⁴*Ibid*, hal.97

¹⁵*Ibid*, hal.98

- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁶

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁷

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pembedaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan

¹⁶*Ibid*, hal.99

¹⁷*Ibid*, hal.101

hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”¹⁸

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.¹⁹

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala dalam materi lainnya²⁰. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan

¹⁸*Ibid*, hal.102

¹⁹*Ibid*, hal.103

²⁰Soerjono Soekanto,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,2015, hal. 10

gambaran yang jelas tentang materi yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (sumber daya manusia, ideology, ekonomi, situasi budaya dan hukum) serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Kajian Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinyaKejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentangKajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambidan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

- b. 2 (dua) orang Penyidik Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab II** disajikan tinjauan umum tentang pidana terdiri dari sub bab yaitu, pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur pidana, jenis-jenis pidana, pertanggung jawaban pidana.

Kemudian Pada **Bab III** disajikan tinjauan umum tentang kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian kejahatan informasi dan transaksi elektronik, bentuk-bentuk kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik, faktor-faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan kajian yuridis pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi antara lain yaitu pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, kendala di hadapi dalam memberikan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi, upaya mengatasi kendala dalam memberikan pidana terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN

A. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Perbuatan pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjerus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku.

KUHP tidak memberikan rumusan tentang perbuatan pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa

pendapat sarjana mengenai pertanggung jawaban pidana yang dirangkum oleh Tri Andrisman sebagai berikut :²¹

1. Van Hamel Kemampuan bertanggung jawab dalam perbuatan adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :
 - a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
 - b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
 - c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
2. Simons Kemampuan perbuatan dan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila :
 - a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
 - b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

B. Unsur-Unsur Pemidanaan

Berbicara mengenai pemidanaan terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pemidanaan merupakan perbuatan dan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya,

²¹Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.97

tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.²²

Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak pemidanaan jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). pemidanaan harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang berupa kesengajaan (*dolus, opzet, atau intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :²³

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

²²Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.156

²³ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.²⁴

Tidak hanya Mezger yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefinisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa:

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”²⁵

²⁴*Ibid*, hal.96

²⁵*Ibid*, hal.97

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergoments*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya
Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.
2. Terganggu karena penyakit
Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.²⁶

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP

²⁶*Ibid*, hal.98-99

justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.²⁷

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapinya penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.

²⁷*Ibid*, hal.99

2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut *psychose*, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.²⁸

C. Jenis-Jenis Pidanaan

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidan diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan

²⁸*Ibid*, hal.102

dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban. Jan Remmelink mendefinisikan :

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.²⁹

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

²⁹Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.160

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁰

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.

³⁰*Ibid*, hal.165

- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.³¹

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Roeslan Saleh menyatakan bahwa:³²

Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan

³¹*Ibid*, hal.166

³²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.44

pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.³³

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul“”, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.³⁴

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

³³*Ibid.* hal.45

³⁴*Ibid.* hal.46

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³⁵

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu

³⁵Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.45

memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.³⁶ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan)melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁷

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

1. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

³⁶*Ibid*, hal.46

³⁷*Ibid*, hal.48

2. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁸

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

1. Pengaruh pencegahan.
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.³⁹

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.⁴⁰

b. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban

³⁸*Ibid*, hal.49

³⁹*Ibid*, hal.50

⁴⁰*Ibid*, hal.51

dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
3. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁴¹

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :⁴²

1. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
2. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana

⁴¹*Ibid*, hal.52

⁴²Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesucilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

c. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁴³

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia,

⁴³Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 127

informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni penejaraan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang

diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.⁴⁴

Tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁵

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni

⁴⁴*Ibid*, hal. 142

⁴⁵*Ibid*, hal. 143

mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁶

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

⁴⁶*Ibid*, hal. 144

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.⁴⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum

⁴⁷*Ibid*, hal. 145-146

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴⁸

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 77-78

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).⁴⁹

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Pengertian Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pada perkembangan saat ini internet ternyata juga dapat membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan jadi. Sebuah teori menyatakan, *Crime Is Product Of Society Its Self*, yang sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik (*Cyber Crime*), dari pengertian ini tampak bahwa kejahatan informasi dan transaksi elektronik mencakup semua

⁴⁹*Ibid*, hal. 79

jenis kejahatan beserta modus operandinya dengan menggunakan fasilitas internet. Menurut Kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan untuk tujuan kriminal yang berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital yang ada.⁵⁰

Dari definisi tersebut yang menjadi catatan penulis adalah bahwa dalam definisi tersebut tidak dijelaskan apa maksud dari kata “jaringan komputer” kalimat ini apabila dimaknai secara luas maka akan meliputi LAN (*Local Area Network*) dan internet. Dan LAN ini mempunyai karakter yang berbeda dengan internet. LAN yang merupakan jaringan yang tertutup. Dalam beberapa segi, jenis kejahatan yang disebut termasuk kategori *Cyber crime* tidak dapat dilakukan dalam LAN ini.⁵¹

Dalam beberapa literatur, *Cyber crime* sering diidentifikasi dengan *computer crime*. *The US Department of Justice* memberikan pengertian *computer crime* sebagai “*Any illegal act requiring knowledge of computer for its perpetration, investigation, or prosecution*” artinya “setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk mengenai, menyelidiki dan menuntutnya.”⁵²

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang

⁵⁰Maskun, *Op Cit*, hal. 48

⁵¹*Ibid*, hal. 49

⁵²*Ibid*, hal. 50-51

mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁵³

Menurut Mulyadi dalam bukunya yang ditulis bersama Barda Nawawi Arif “Bunga rampai Hukum Pidana” memandang *Cyber crime* dengan pendekatan *computer crime* (kejahatan komputer).⁵⁴ Namun menurut Agus Raharjo *Cyber crime* sesungguhnya berbeda dengan *computer crime*. Dilihat dari beberapa definisi diatas tampak belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang *Cyber crime* atau kejahatan dunia maya, sebagaimana yang dikatakan oleh mulyadi “sampai saat ini belum ada yang seragam tentang *cyber crime* atau kejahatan dunia maya baik nasional maupun global. Kebanyakan masih menggunakan *sof law* berbentuk *code of conduct* seperti di jepang dan singapura”.⁵⁵

Ungkapan sedana juga diiyakan oleh Agus Raharjo, bahwa istilah *cyber crime* sampai saat ini belum ada satu kesatuan pendapat bahkan tidak ada pengakuan Internasional mengenai istilah baku, tetapi ada yang menyamakan istilah *cyber crime* dengan *computer crime*. Barda Nawawi Arif menggunakan istilah “Tindak Pidana Mayantara” untuk menyebut *cyber crime*. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” dimaksudkan identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberpace*) atau yang bisa juga dikenal dengan istilah “*cybercrime*”.⁵⁶

⁵³*Ibid*,hal. 52

⁵⁴Barda Nawawi Arief,*Op Cit*, hal.195

⁵⁵*Ibid*, hal. 196

⁵⁶*Ibid*, hal. 197

B. Bentuk-Bentuk Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Adapun kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan pratiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain :⁵⁷

1. *Unautahorized access to computer system and service*
Kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang masukinya.
2. *Illegal contents*
Kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*
Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *criplless documen* melalui internet.
4. *Cyber espionage*
Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki jaringan komputer (*computer cetwork system*) phak sasaran.
5. *Cyber sabotage and extortion*
Kejahatan dengan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet.
6. *Offence against intellectual property*
Kejahatan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7. *Infriangement of privacy*
Kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang

⁵⁷Maskun, *Op Cit*, hal. 108-112

apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara material maupun imaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya.

8. *Hecker* secara harfiah berarti mencincang atau membacok, Dalam arti luas adalah mereka yang menyusup atau melakukan perusakan melalui komputer. *Hecker* dapat juga didefinisikan sebagai orang-orang yang gemar mempelajari seluk beluk sistem komputer dan bereksperimen dengannya. Menurut bapak Rusbagio Ishak (Kombes Pol/49120373), kadit serse polda jateng, dalam makalahnya pada seminar tentang hacking yang diadakan NeoTek Agustus 2002 di Semarang “*hecker* adalah seseorang yang mampu dan dapat memprogram jaringan serta mempelajari sistem jaringan namun tidak merusak atau mencuri data.
9. *Cracker* adalah seorang yang mampu dan dapat menembus suatu jaringan serta mencuri/merusak jaringan tersebut.
10. *Pracker* adalah seseorang yang mampu menembus suatu jaringan dan memberitahukan kepada jaringan tersebut tentang pengamanan jaringannya yang dapat menembus oleh orang lain.
11. *Cyberporn* atau sering disebut *cyber pornografi* merupakan suatu *cyber crime* dimana sipelaku menyajikan gambar-gambar porno pada *websitemelalui* media internet. Selain itu *cyberporn* juga dijadikan sebagai ajang transaksi seks lewat internet dimana sipemilik *website* akan menjadikan seks sebagai ajang bisnis misalnya, memperjual belikan VCD porno, gambar-gambar porno dan lain-lain. Media internet yang dianggap sebagai saluran tanpa batas sering dijadikan ajang bisnis ilegal bagi kalangan “*germo*” di dunia. Tidak tanggung-tanggung anak-anak dibawah umurpun dijadikan sarana empuk bisnis kotor ini. Pelaku *cyberporn* asal Indonesia beberapa waktu yang lalu dituntut oleh pemerintah Amerika Serikat dalam kasus pornografi anak-anak dimana pelaku tersebut diduga merancang *website* yang diberi nama seperti : “*child rape*” dan “*lolita hardocore*” dimana situs-situs tersebut banyak menawarkan gambar-gambar dan video yang menampilkan adegan porno kalangan gadis dibawah umur dengan anak lain seusiannya, dan juga dengan orang dewasa.
12. Hacking adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencuri informasi melalui program yang ada dengan menggunakan komputer. Hacking merupakan bentuk yang banyak mendapat sorotan dengan sering disebut sebagai *first crime* karena jika dilihat dari segi aspek teknis, hacking mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan cyber crime yang lainnya, karena : “pertama orang yang melakukan hacking sudah tentu dalam melakukan bentuk cyber crime yang lain karena dengan kemampuannya masuk kedalam sistem komputer dan kemudian mengacak-acak sistem tersebut, termasuk dalam hal ini misalnya *cyber terorism*, *cyber pornografi* dan sebagainya, Kedua, secara teknis pelaku *hacking* kualitas yang dihasilkan dari hacking

lebih serius bila dibandingkan dengan bentuk *cyber crime* yang lainnya.

13. *Cyber Fraund* adalah suatu penipuan yang dilakukan melalui internet. Jenis-jenis penipuan yang dilakukan melalui internet adalah sebagai berikut:
 - a. Penipuan menggunakan kode permainan (*gaming fraud*) termasuk dalam kategori ini adalah tebakkan pacuan kuda secara online, jadi internet, tebakkan hasil pertandingan olahraga, dan lain-lain. Korban diarahkan masuk ke situs tebakkan/judi dan diminta untuk menebak suatu permainan dengan membayar sejumlah uang dan janji apabila tebakannya tepat dan memperoleh hadiah padahal pembayaran hadiah tidak pernah dilakukan.
 - b. Penipuan dengan kedok penawaran transaksi bisnis, penipuan dengan kategori ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak “pengusaha dan individu”. Umumnya dalam bentuk penawaran investasi atau jual beli barang/jasa. Contohnya terjadi dalam *e-commerce* dimana penjual tidak mengirim barang atau dalam lelang elektronik dimana penawaran tertinggi tidak pernah membayar atau nigerian letter, atau layanan asuransi *online*, dimana nasabah atau perusahaan asuransi tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya.
 - c. Penipuan terhadap transaksi dengan instansi pemerintah, termasuk dalam kategori ini adalah pajak, penipuan dalam proses *e-procurement* dan layanan *e-government*, baik yang dilakukan kepada anggota masyarakat kepada pemerintah ataupun oleh aparat birokrasi kepada rakyat.⁵⁸

Mengacu kepada kasus-kasus *cyber crime* yang tercatat banyak terjadi oleh *National Consumer leaque* atau NCL dari Amerika yang cpt atau lambat akan menyimpan dan menular ke indonesia :⁵⁹

1. Penipuan Lelang On-line
 - a. Ciri-ciri harga sangat rendah (sehingga sering sulit dipercayai) untuk produk-produk yang diminati, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.
 - b. Resiko terburuk adalah pemenang lelang mengirimkan cek atau uang dan tidak memperoleh produk atau berbeda dengan yang di iklankan dan diinginkan.

⁵⁸*Ibid*, hal. 115

⁵⁹*Ibid*, hal. 118

- c. Teknik pengamanan yang diserahkan adalah menggunakan agen penampungan pembayaran (*esrow accouts servis*) seperti dengan biaya sekitar 5% dari harga produk. Agen ini akan menyimpan uang pembeli terlebih dahulu dan mengirimkannya kepenjual hanya setelah ada konfirmasi dari pembeli bahwa barang telah diterima dalam kondisi yang memuaskan.
2. Penipuan Saham On-line.
 - a. Berciri-ciri saham perusahaan meroket tanpa mendukung yang cukup.
 - b. Resiko terburuk adalah tidak ada nilai riil yang mendekati harga saham tersebut, sehingga seluruh jumlah investasi dengan sedikit atau tanpa kesempatan untuk menutup kerugian yang terjadi;
 - c. Teknik pengamanan antara lain punya daftar negatif saham-saham.
 3. Penipuan pemasaran berjenjang On-line
 - a. Berciri-ciri mencari keuntungan dan merekrut anggota, menjual produk atau layanan secara fiktif.
 - b. Resiko terburuk adalah 98% dari investor yang gagal;
 - c. Teknik pengamanan yang dirasakan adalah jika menerima junk mail dengan janji yang bombastis, lupakan saja dan hapus aja pesan itu.
 4. Penipuan kartu kredit
 - a. Berciri-ciri terjadinya biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh kita.
 - b. Teknik pengamanan yang dirasakan antara lain gunakan mata uang *beenz* untuk transaksi *on-line*, jasa *escrow* atau jasa kirimuang *western union*, atau pilih hanya situ-situs terkemuka saja yang telah menggunakan *Payment Security*.⁶⁰

C. Faktor-Faktor Pendorong Laju Pertumbuhan Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mengenai faktor pendorong laju pertumbuhan kejahatan di bidang informasi dan transaksi elektronik antara lain:

1. Kesadaran Hukum Masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem

⁶⁰*Ibid*, hal. 121-122

peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.⁶¹

Cyber crime adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar keputusan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.⁶²

Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap aktifitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*.⁶³

Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penataan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun

⁶¹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 96

⁶²*Ibid*, hal. 97

⁶³*Ibid*, hal. 98

tidak secara langsung masyarakat akan membentuk suatu pola penataan. Pola penataan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penataan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.⁶⁴

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul. Minsalnya, dalam sebuah masyarakat yang *luck of information*, datang seseorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer dan ditempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui *carding*. Oleh masyarakat tidak mengetahui dan memahami *carding*, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mahasiswa ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan dengan pola tingkah mahasiswa tersebut.⁶⁵

Lain halnya dengan delik-delik konvensional seperti pencurian, masyarakat secara umum telah mengetahui apa yang dimaksud dengan pencurian sehingga ketika ada warga masyarakat yang dicurigai akan melakukan pencurian, masyarakat sekitar dapat mengantisipasinya, atau jika telah terjadi pencurian di dalam suatu kompleks masyarakat, warga sekitar segera melaporkan kepada aparat kepolisian setempat.⁶⁶

2. Faktor Keamanan

⁶⁴*Ibid*, hal. 99

⁶⁵*Ibid*, hal. 101

⁶⁶*Ibid*, hal. 102

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (*cyber crime*) pada saat menjalankan “aksinya”. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti dirumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (*warnet*). Aktifitas yang dilakukan pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibat, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan aksi kejahatannya.⁶⁷

Begitu pula, ketika pelaku sedang beraksi di tempat terbuka tidak mudah orang mengetahui aksinya. Seperti ketika di *warnet* yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit untuk orang awam untuk beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya sedang melakukan kejahatan. Kondisi akan membuat sipelaku semakin berani.⁶⁸ Di samping itu, apabila pelaku telah melakukan tindak pidana, maka dengan mudah pelaku dapat menghapus jejak kejahatan yang telah dilakukan mengingat internet menyediakan fasilitas untuk menghapus data/file yang ada. Akibat pada

⁶⁷*Ibid*, hal. 103

⁶⁸*Ibid*, hal. 103-104

saat pelaku tertangkap sulit bagi aparat penegak hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan.⁶⁹

3. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab meraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.⁷⁰

Disamping itu perlu diketahui dengan teknologi yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan disuatu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain bahkan hingga keluar negeri. Jangankan untuk menyelidiki dan menyidik kasus *cyber crime* mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya (penegak hukum di daerah).⁷¹ Berikut ini akan dipaparkan faktor-faktor yang turut mempengaruhi efektifitas penegakan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial budaya dan faktor intelektual.

1. Faktor Ekonomi

Salah satu yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga

⁶⁹*Ibid*, hal. 104

⁷⁰*Ibid*, hal. 105

⁷¹*Ibid*, hal. 106

mengakibatkan perasaan tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran, karena menjadi pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pelaku kejahatan tersebut mendorong untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya.⁷² Bukan mencari pekerjaan yang halal tapi lebih tergiur untuk melakukan penipuan yang berbasis *cyber*. Selain itu pelaku juga melakukan pemersan, bahkan sampai kebobolan atau pencurian mengingat media yang digunakan cukup mudah diakses dan sulit dilacak.

2. Faktor Lingkungan

Hubungan faktor ekonomi dengan faktor lingkungan sangat kuat, dimana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya mulai belajar dari orang yang pernah atau melakukan *cyber crime*, yang masih memiliki hubungan keluarga ataupun pertemanan, karena berasal dari lingkungan atau daerah yang sama. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Pelanggaran hukum akibat bergaul pada lingkungan yang sering melakukan pelanggaran hukum maka orang tersebut terdorong oleh lingkungannya dan akan menjadi pelanggar hukum.⁷³

3. Faktor Sosial Budaya

⁷²*Ibid*, hal. 108

⁷³*Ibid*, hal. 109

Yang menjadi salah satu terjadinya kejahatan *cyber crime* berdasarkan faktor sosial budaya dapat dilihat dari berbagai aspek :

- 1) Kemajuan teknologi informasi
Lajunya kemajuan teknologi informasi di dunia ini sudah pasti tidak dapat dibendung oleh siapapun. Semua orang membutuhkan teknologi informasi, bahkan mayoritas masyarakat dunia internasional menganggap sebagai kebutuhan primer.
- 2) Sumber daya manusia (SDM)
Sumber daya manusia memiliki peran penting sebagai operator yang mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peran penting sebagai pengontrol atau pengendali alat.
- 3) Munculnya fenomena komunitas baru
Dengan adanya teknologi sebagai suatu sarana elektronik untuk mencapai suatu tujuan, diantaranya internet sebagai suatu media untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuklah komunitas baru di internet atau dunia maya yang saling menghubungkan para pengguna dalam berkomunikasi.
- 4) Faktor Intelektual
Faktor yang memiliki hubungan erat dengan faktor diatas, faktor intelektual diterangkan oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu melakukan *cyber crime*, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan orang yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya, bahkan terkadang pelaku *cyber crime* masih tergolong pemula yang baru mulai melakukan tindakan-tindakan kejahatan dari tingkat yang terkecil hingga terbesar akibat didorong dengan faktor intelektual yang cenderung disalah gunakan.⁷⁴

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan terolah. Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut :

⁷⁴*Ibid*, hal. 110

- a. Menurut Roymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkungnya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.
- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dan dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk mengembalikan keputusan.⁷⁵

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Adapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Adapun mengenai elektronik, beberapa pakar juga mencoba mengemukakan definisi dari elektronik sebagai berikut :

- a. Menurut Fitzgerald, Higginbotham dan Grabel, elektronik adalah cabang ilmu listrik yang bersangkutan secara luas dengan alih informasi menggunakan tenaga elektromagnetik.
- b. Menurut J. Millman, elektronik adalah ilmu teknologi tentang melintasnya partikel bermuatan listrik didalam suatu gas atau ruang hampa atau suatu semikonduktor.
- c. Menurut E. Carol Young, elektronik meliputi studi, perancangan dan penggunaan piranti-piranti yang berdasarkan hantaran listrik didalam suatu ruang hampa, gas dan semikonduktor.⁷⁶

⁷⁵Sutarman, *Op Cit*, hal. 113

⁷⁶*Ibid*, hal. 114-115

Pengertian informasi menurut uraian diatas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik, dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang disahilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, *e-mail*, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.⁷⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elecronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷⁸

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang berkaitan dengan informasi elektronik adalah mendistribusikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesulilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berloba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat

⁷⁷*Ibid*, hal. 116

⁷⁸*Ibid*, hal. 117

jangkauwan seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional.⁷⁹

Saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan secara langsung di tempat-tempat penjualan offline, sebagai sumber informasi dan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen.⁸⁰

Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang didalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemasaran secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-saran pengiriman tradisional. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸¹

Jadi, Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, berserta dengan tata cara

⁷⁹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Op Cit*, hal. 65

⁸⁰*Ibid*, hal. 66

⁸¹*Ibid*, hal. 67-68

mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik.⁸² Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada dalam wilayah hukum indonesia maupun diluar wilayah hukum indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.⁸³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara indonesia, maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal. Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan

⁸²*Ibid*, hal. 69

⁸³*Ibid*, hal. 70

martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.⁸⁴

BAB IV
KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN KEJAHATAN MENGAKSES SISTEM
ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

A. Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Secara yuridis mengakses sistem elektronik milik orang lain merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1)

⁸⁴*Ibid*, hal. 70-71

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”.

Kemudian mengenai ancaman **sanksi pemidanaan** sebagaimana diatur pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dengan diaturnya kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan wujud dan tanggung jawab yang harus diemban oleh aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktifitas pemanfaatan seluruh teknologi informasi dan komunikasi masyarakat agar terlindung dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Selanjutnya menurut Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) *Yuyan Priatmaja*, SIK. selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus

(Ditreskrimsus) Polda Jambimengatakan: “Memang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini terdapat 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjangtahun 2019 sampai tahun 2020”.⁸⁵

Dari jumlah 48 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi sepanjangtahun 2019 sampai tahun 2020 seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kejahatan Dibidang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Terjadi SepanjangTahun 2019 Sampai Tahun 2020 Di Tangani OlehDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus Perkara
1	2019	20
2	2020	28
Jumlah		48

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi Tahun 2019 -2020

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwaPada tahun 2019 terdapat 20kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang ditanganiDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambiyaitu kasus penipuan online, selanjutnya tahun 2020 terdapat 28 kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang ditanganiDirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambidiantaranya kasus mengakses sistem elektronik milik orang lain.

Menindak lanjuti jumlah kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir tersebut untuk

⁸⁵Wawancara Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) *Yuyan Priatmaja*, SIK. Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 27 September 2021 Pukul 10.30 WIB

itu **penulis mengambil** salah satu contoh pemidanaan kasus kejahatan dibidang ITE mengakses sistem elektronik milik orang lain yang diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi sebagaimana diketahui dari kronologinya Rabu Tanggal 07 Oktober 2020 sekira Pukul 20.00 WIB pelapor melalui pesan masenger telah meminta bantuan Saudari *Aida* selaku pemilik BRI untuk mengirimkan uang ke beberapa nomor rekening untuk keperluan bisnis yang akan dibayar kemudian oleh pelapor kepada Saudara *Aida* . kemudian pada hari Kamis Tanggal 08 Oktober 2020 sekira Pukul 11.00 WIB Pada saat pelapor akan melakukan pembayaran uang yang telah ditransfer oleh Saudari *Aida* sebesar Rp.7.430 000,00.- Saudari *Aida* selaku pemilik BRI link mengklaim bahwa total seluruh uang yang telah di transfer oleh Saudara *Aida* atas permintaan pelapor melalui pesan messenger adalah Sebesar Rp.12.430.000,00.- setelah dilakukan pengecekan pesan di messenger di handphone milik Saudari *Aida* diketahui bahwa akun facebook milik pelapor telah di akses oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pelapor, sehingga terjadi pengiriman uang sebesar Rp.5.000.000,00.- oleh Saudari *Aida* berdasarkan permintaan di pesan messenger menggunakan akun facebook milik pelapor. atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut Ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut di tingkat penyidikan terungkap bahwa tersangka mengakses akun facebook milik tersangka

sendiri atas nama *Fajry* dengan menggunakan handphone milik teman atas nama *Vian*, tersangka membuka forum jual beli nipah panjang dan di forum tersebut tersangka melihat *Dina Ambok* memposting foto-foto hp baru kemudian akun *Dina Ambok* tersangka klik dan tersangka buka profil akun facebooknya dan kemudian tersangka lihat tentang akunnya dan ketemu nomor Handphone 081274866666 dan kemudian nomor Handphone tersebut tersangka salin dan tersangka masukan ke app facebook untuk di login dan pada saat ingin memasukan password tersangka mencoba menuliskan NipahPanjang setelah menunggu beberapa saat akun dengan nomor Handphone tersebut berhasil masuk dengan nama *Dina Ambok* dan kemudian tersangka melihat di messenger/pesan facebook bahwa akun *Dina Ambok* sering meminta tolong untuk mengirimkan uang oleh akun *Aida*, kemudian tersangka mencoba mengirim pesan ke pada *Aida* untuk menyuruh dia mengirimkan uang dengan cara transfer sebesar Rp.5.000.000,00.- dan kemudian di balas oleh *Aida* bahwa uang sudah di transfer.

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi untuk memproses dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku. Untuk itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku yaitu mengakses sistem elektronik milik orang lain akan dijerat Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:(1) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun”. “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).

B. Kendala Di Hadapi Dalam Memberikan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Mengenai penanganan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik memang sudah merupakan tugas dan wewenang dari penyidik dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi untuk memproses dan mengungkap kejahatan tersebut. Akan tetapi dalam pengungkapan kasus kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik aparat penegak hukum yaitu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi juga dihadapi dengan **kendala** dalam memberikan pidanaan terhadap pelaku antara lain:

1. Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi.
2. Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Briptu *Ondi Siburian* selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi menjelaskan: “Dalam memberikan pembedaan terhadap pelaku kejahatan dibidang informasi dan transaksi elektronik pada tingkat penyidikan diketahui memang pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menyebabkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi saat ini”.⁸⁶
2. Menurut Brigadir *Anggi Permadi, S.H.*, selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi mengatakan: “Memang saat ini adanya keterbatasan penyidik Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi terhadap pengetahuan, penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut perlu waktu lama untuk proses penyidikannya dan memberikan pembedaan terhadap pelaku tersebut. Hal itu tentunya

⁸⁶Wawancara Bapak Briptu *Ondi Siburian* Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi. Pada Senin, 27 September 2021 Pukul 12.30 WIB

menjadi penghambat terungkapnya perkara dan memberikan pemidanaan pelaku dengan cepat”.⁸⁷

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point Kendala tersebut ialah minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak penyidik Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi memerlukan waktu dan tenaga untuk menangkap kasus kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang pemeriksaan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian.

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk

⁸⁷Wawancara Bapak Brigadir *Anggi Permadi*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi. Pada Senin, 27 September 2021 Pukul 14.00 WIB

menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.⁸⁸

C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Memberikan Pidanaan Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Mengakses Sistem Elektronik Milik Orang Lain Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi

Pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim ialah melakukan pembinaan dan pengembangan fungsi Reserse baik yang menyangkut doktrin, sistem dan metode, personel dan materiil. Kemudian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan yang yang berdampak pada stabilitas Kamtibmas dan meresahkan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu seperti kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi saat proses penyidikan memberikan pidanaan terhadap pelaku kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point kendala yang di hadapi saat memberikan pidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

⁸⁸Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 71

Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (dua) point kendaladalam memberikan pemedanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lainyang di tangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambiagar lebih mudah dipahami, antara lain:

1. Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) *Yuyan Priatmaja*, SIK. selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambimengatakan: “Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambitentunya akan bekerja sama dan meminta anggota di berikan pembekalan oleh pihak Kabaharkam Mabes Polri Bidang ITE yang anggotanya sudah terlatih, presfesional dan berpengalaman untuk menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut di tingkat Polda”.⁸⁹
2. Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik Brigadir *Anggi Permadi*, S.H.,selaku penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi menjelaskan: “Biasanya anggota penyidik akan di

⁸⁹Wawancara Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) *Yuyan Priatmaja*, SIK. Selaku Kasubdit Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi. Pada Senin, 27 September 2021 Pukul 10.30 WIB

tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE untuk bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga apabila terdapat kasus kejahatan dibidang ITE maka perkara tersebut tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses pemidanaannya”.⁹⁰

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendalatersebut ialah dengan dilatihnya anggota penyidik setingkat Polda dengan mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE agar bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik merupakan **upaya efektif** agar anggota setingkat Polda dapat mengungkap kasus kejahatan dibidang ITE tersebut dengan cepat dan tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses pemidanaannya. kemudian apabila anggota penyidik setingkat Polda sudah banyak memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang ITE tentunya anggota penyidik setingkat Polda juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.

BAB. V

PENUTUP

⁹⁰Wawancara Bapak Brigadir *Anggi Permadi*, S.H., Selaku Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi. Pada Senin, 27 September 2021 Pukul 14.00 WIB

A. Kesimpulan

1. Dalam proses memberikan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambidapat disimpulkan bahwa pelaku telah dijerat sanksi pemidanaan pada Pasal 30 ayat (1) Jo pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah).
2. Adapun kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain antara lain (1) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum yang mengakibatkan semakin meningkatnya intensitas *Cyber Crime* yang terjadi, (2) Sangat minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan pemahaman terhadap *Hacking Computer* terhadap kasus-kasus kejahatan dunia maya.
3. Mengenai ke 2 (Dua) point kendala yang di hadapi saat memberikan pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan mengakses sistem elektronik milik orang lain Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi telah melakukan upaya untuk

mengatasi kendala tersebut antara lain (1) Terhadap pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat dibandingkan aparat penegak hukum Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang ITE Polda Jambi tentunya akan bekerja sama dan meminta anggota di berikan pembekalan oleh pihak Kabaharkam Mabes Polri Bidang ITE, (2)Terkait dengan minim pengetahuan penyidik dalam penguasaan, pemahaman serta yang memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik anggota akan di tunjuk oleh pimpinan untuk mengikuti pembekalan (Dikjur) reskrim bidang ITE.

B. Saran

1. Hendaknya selain anggota di tingkat Mabes anggota di tingkat Polda pun harus wajib mengikuti pembekalan (Dikjur) Reskrim bidang ITE guna bisa menguasai, memahami serta memiliki keahlian atau skill khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik, kemudian agar anggota tidak lagi memerlukan waktu lama untuk proses memberikan peminanaannya.
2. Apabila anggota setingkat Polda sudah memiliki kemampuan mengungkap kejahatan dibidang ITE dengan cepat, kondisi yang diharapkan ialah anggota penyidik setingkat Polda juga bisa menghadapi pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang di anggap jauh lebih hebat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Maskun, *Kejahatan Ciber (Cyber Crime)*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Muladi Dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015
- Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang Pressindo, Jogjakarta, 2012
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

B. Jurnal

- Anggis Tiyyana Br. Situngkir. *Tinjauan Yuridis Terhadap Digital Forensik Dalam Menganalisis Barang Bukti Digital Dalam Pembuktian Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Junto Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2017.
- Martuasah Tobing. *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.